

PENGANGKATAN SDR. ARIYATMA DINATA – PPS PAOK MOTONG –
PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 355, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PENGANGKATAN SDR. ARIYATMA DINATA SEBAGAI
PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAOK
MOTONG KECAMATAN MASBAGIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Sdr. Marsukin Efendi diberhentikan sebagai Anggota
Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Motong pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten
Lombok Timur.

- bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 November
2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor
440/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 5 November 2023,
telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa
Paok Motong Kecamatan Masbagik.

- bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan
pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud di atas,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan sdr.
Ariyatma Dinata sebagai Pengganti Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Paok Motong Kecamatan
Masbagik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah
Kabupaten Lombok Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun
2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun
2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun
2022 sebgaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU 67 Tahun 2023; Kpt-KPU-Kab No. 2 Tahun
2023: Kpt-KPU-Kab No. 348 Tahun 2023.

- Keputusan ini Menetapkan Pengangkatan sdr. Ariyatma
Dinata sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten
Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7
November 2023.

- Lamp.: -